PERATURAN KEPALA DESA KALIPANCUR
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG
NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA KALIPANCUR

DESA KALIPANCUR
KECAMATAN BLADO
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KEPALA DESA KALIPANCUR
KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA KALIPANCUR
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA KALIPANCUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA KALIPANCUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan peraturan Kepala Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalipancur;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KALIPANCUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam meyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanaan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasis.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2

(1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
(2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    a. Sekretariat Desa;
    b. Pelaksana Kewilayahan; dan
    c. Pelaksana Teknis.
(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.
(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.
(2) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Kepala Dusun yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 6 (enam) Kepala Dusun.

Pasal 5

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.
(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
    a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
    b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
    c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
    d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna;
    e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
    a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
    b. Melaksanakan urusan umum seperti pentaan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
    c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
    d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

(1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
(2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi :
    a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
    b. melaksanakan administrasi surat menyurat;

c. melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
d. melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
e. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
f. penyiapan rapat-rapat;
g. pengadministrasian aset desa;
h. pengadministrasian inventarisasi desa;
i. Pengadministrasian perjalanan dinas;
j. Melaksanakan pelayanan umum; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
(2) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
a. pengurusan administrasi keuangan Desa;
b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
c. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa;
d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
e. melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa;
f. melaksanakan administrasi penghasilan BPD;
g. melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
(2) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan pelayanan adminsitrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
b. menyusun RAPBDesa;
c. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
d. melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
e. menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
f. menyusun laporan kegiatan Desa; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.
(2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
b. menyusun rancangan regulasi desa;

c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
d. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
f. melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
g. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
h. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
i. melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan.
(2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
    a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
    b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
    c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
    d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
    e. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
    f. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
    g. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
    h. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
    i. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
    j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan.
(2) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
    a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
    b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
    c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
    d. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
    e. melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
    f. melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
    g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

(1) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
(2) Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :
   a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
   b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
   c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
   d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
   h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Jumlah Jabatan Kepala Dusun

(1) Jumlah Jabatan Kepala Dusun Desa Kalipancur adalah 3 Dusun. *(sesuai jumlah SOT yang ada dan tidak boleh pemekaran)*
(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Kepala Dusun Kalipancur Selatan *;*
   b. Kepala Dusun Kalipancur Barat ;
   c. Kepala Dusun Kalipancur Timur ;

BAB III
JENIS DESA

Pasal 16

(1) Susunan organisasi Pemerintahan Desa Kalipancur mengikuti ketentuan tingkat perkembangan desa.
(2) Ketentuan tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
   (a) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
   (b) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi
   (c) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalipancur yang sudah ada, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kepala Desa ini;
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengisiannya mendahulukan pendekatan penataan dan atau pengisian dari perangkat desa yang sudah ada.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalipancur menyesuaikan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalipancur.

Ditetapkan di Kalipancur
Pada Tanggal 2 Januari 2020
KEPALA DESA KALIPANCUR

TAHRONI

Diundangkan di Kalipancur
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DESA KALIPANCUR

TURADI

BERITA DESA KALIPANCUR NOMOR 01 TAHUN 2020

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA KALIPANCUR
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KALIPANCUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA KLIPANCUR

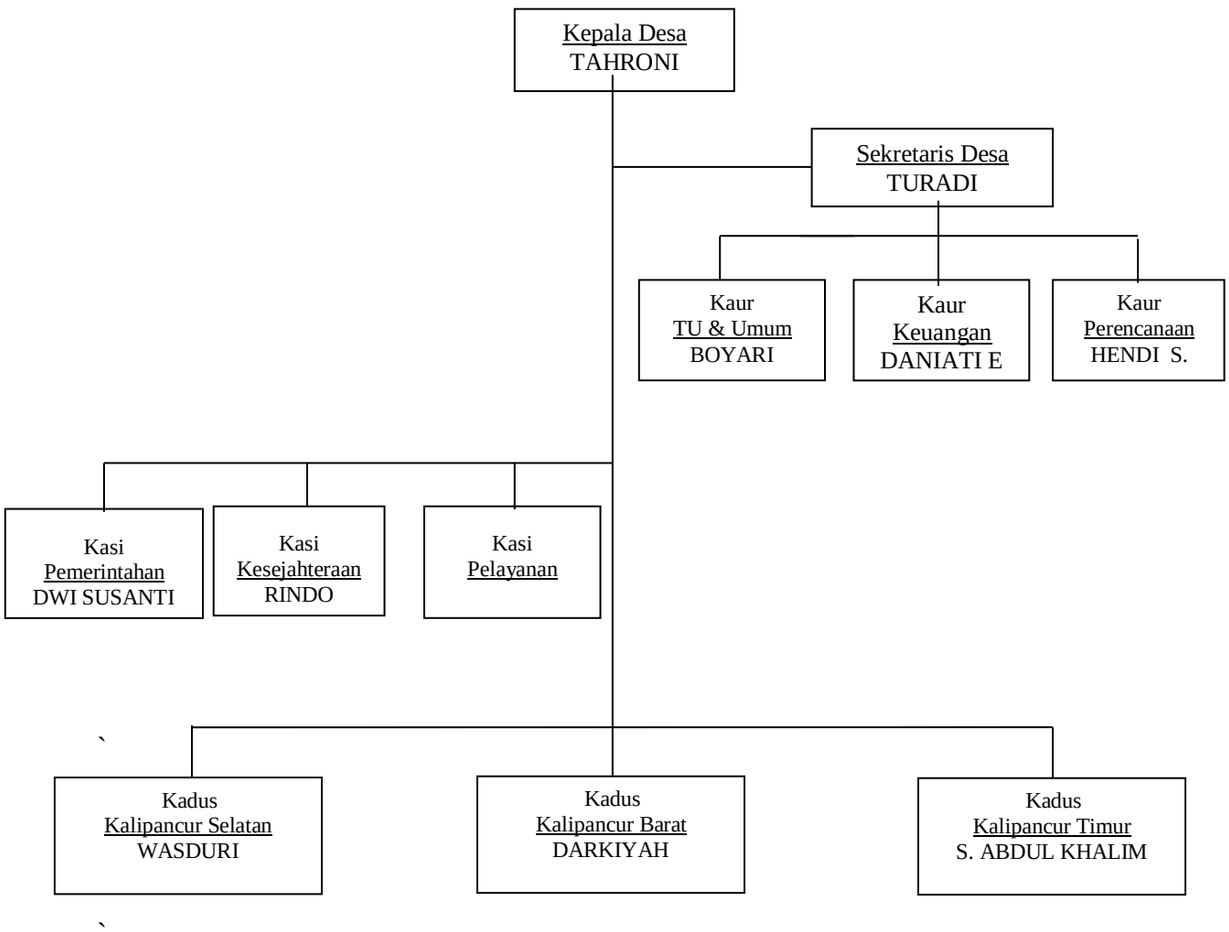

KEPALA DESA KALIPANCUR

TAHRONI